



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. H. Soedarto, SH - Tembalang - Semarang ; Telepon : 7460011, 7460012,
7460015, 7460029 dan 7460030 ; Facsimile : 024 - 7460013

SURAT EDARAN

Nomor : 237/ UN7.P2/KP/2013

TENTANG

KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BENDERA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON-PNS
BAIK TETAP MAUPUN TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Dekan / Dir. Program Pascasarjana / Ketua Lembaga
Kepala Biro / Kepala UPT / Kepala Bagian / Ketua BP
di lingkungan Universitas Diponegoro
Semarang


Berdasarkan pengamatan selama ini keikutsertaan PNS dan Non-PNS baik Tetap maupun Tidak Tetap di lingkungan Undip cenderung menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Permendikbud No. 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh PNS, Non-PNS baik tetap maupun tidak tetap di lingkungan Undip wajib mengikuti kegiatan Upacara Bendera yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro.
2. Setiap peserta upacara wajib menandatangani daftar hadir sebelum upacara dimulai.
3. Kehadiran upacara menjadi pertimbangan dalam penilaian DP3 dan kinerja pegawai yang bersangkutan.
4. Akibat dari ketidakhadiran akan berdampak pada pemotongan Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) sebesar 4%.
5. Segala bentuk kecurangan dalam pengisian daftar hadir akan diberikan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta peraturan Universitas yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Mei 2013

a.n. Rektor
Pembantu Rektor II


Dr. H. M. Chabachib, M.Si, Akt
NIP. 195411201980031002

Tembusan :
Rektor Undip (sebagai laporan)